



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUNGAILIAT
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
TENTANG
PEMANFAATAN DPT WARGA BINAAN DAN PERSIAPAN PEMBENTUKAN TPS
UNTUK PEMILU TAHUN 2024 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B SUNGAILIAT**

NOMOR : W7.PAS.PAS.3.PK.01.06.03 – 0356 / 2023

NOMOR : 066-1/PR.08-PKS/1901/2023

Pada hari ini rabu tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (15/03/2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ZULLAENI, Bc, IP, SH**
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat
Alamat Kantor : Jalan Bukit Semut No. 10 Lubuk Kelik Sungailiat Bangka

Dalam jabatannya bertindak dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **M. HASAN**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
Alamat Kantor : Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalur Dua Sungailiat Bangka

Dalam jabatannya bertindak dan atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka penguatan kerjasama antar satuan kerja sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan agar warga binaan Pemasarakatan tidak kehilangan hak pilihnya dengan adanya Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dan adanya tempat pemungutan suara (TPS)

yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sebagai sarana dan prasarana warga binaan untuk ikut dalam pesta Demokrasi (PEMILU).

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
2. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilu di Kabupaten/ Kota.
4. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini sebagai pedoman bagi para pemilih untuk penguatan proses pemanfaatan Daftar Pemilih Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai bahan persiapan penyusunan, pemutakhiran dan penetapan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat sebagai tempat untuk melaksanakan pemilihan umum bagi warga binaan pemasyarakatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara.
2. Tujuan kerjasama ini adalah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat dapat berjalan dengan baik dan lancar berdasarkan azas langsung umum bebas, rahasia, jujur dan asli sehingga warga binaan pemasyarakatan tidak kehilangan hak pilihnya, dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment) dapat terwujud melalui pemilu.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat menyediakan tempat pemungutan suara;
2. KPU Kabupaten/ Bangka menyediakan alat-alat dan sarana dalam pelaksanaan pemilu;
3. KPU Kabupaten/ Bangka memberikan sosialisasi kepada petugas lapas dan WBP tentang syarat dan tata cara pelaksanaan pemilu melalui pendidikan bagi pemilih;

4. Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Warga Binaan Pemasyarakatan pemilu tahun 2024 digunakan sebagai bahan dalam persiapan, penyusunan, dan pembentukan TPS lokasi khusus.

PASAL 4

MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan kerjasama meliputi pengelolaan dalam pelaksanaan pengumpulan data, proses data, penyusunan, pemutakhiran, penetapan dan pemeliharaan data pemilih Warga Binaan Pemasyarakatan secara lengkap dan berkesinambungan. Pemanfaatan dan penggunaan data dengan memperhatikan menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama pelaksanaan pendataan, penyusunan, pemutakhiran dan penetapan data pemilih secara berkelanjutan dan pendidikan pemilih untuk keperluan pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan berikutnya, sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak;

PASAL 7

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk PARA PIHAK, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Apabila terdapat perubahan dalam kesepakatan ini, maka dapat dilakukan perubahan (addendum), atas kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya masing – masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik dari PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB SUNGAILIAT**



PIHAK KEDUA

KETUA KPU KABUPATEN BANGKA

